



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo secara online dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP -
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 12 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas.

Membaca, Berkas Perkara dari DenpomXxxxx Nomor : BP-13/A-11/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxx selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/100a/K/AD/V/2024, tanggal 2 Mei 2024.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/70-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penunjukan Panitera Nomor Juktera/70-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Panitera Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/70-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petutusan Mahkamah Agung panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100a/K/AD/V/2024, tanggal 2 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) tahun

Pidana Denda : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-6 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 020/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
 - 2) 5 (lima) lembar wawancara psikologis Terdakwa NRP - dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira tanggal 2 Maret 2023.
 - 3) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-2 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 015/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
 - 4) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Saksi-2 No.-.
 - 5) 1 (satu) lembar Kutipan akte kelahiran atas nama Saksi-2.
 - 6) 3 (tiga) lembar percakapan via whatsapp antara Saksi-2 dengan Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-9.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi) yang pada pokoknya:
1. Bahwa Terdakwa dalam hal ini sudah bukan sebagai anggota Militer lagi karena sudah di Pecat/Diberhentikan Dengan Tidak Hormat dari Dinas Militer TNI AD dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara tindak pidana Desersi, sehingga itu sudah merupakan beban atau sanksi yang sangat berat bagi Terdakwa serta keluarganya karena Terdakwa merupakan tumpuan, harapan dan tulang punggung keluarga yaitu istri dan terutama anak satu-satunya bernama Saksi-6 yang masih memerlukan sosok ayah untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan dalam mencapai cita-cita dan masa depannya.
 2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada maksud/niat untuk melakukan pelecehan seksual kepada korban an. Saksi-2, karena dalam fakta hukum di persidangan korban (Saksi 2) memberikan keterangan bahwa pada saat itu Terdakwa ngobrol dan menanyakan tentang kegiatan ekstra kurikuler di sekolah yang di ikuti oleh korban, pada saat itu Terdakwa menyuruh korban berdiri dan pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang bahu belakang sebelah kiri dan tangan kiri dalam posisi terbuka menekan dada pada kedua payudara korban agar badannya tegak, akan tetapi Terdakwa tidak sampai dengan meraba-raba ataupun meremas-remas payudara korban (Tangan Terdakwa tidak secara langsung menyentuh kulit pada organ dimaksud), karena Terdakwa melakukan itu hanya bermaksud atau dengan tujuan membetulkan tubuh korban yang masih kelihatan membungkuk.
 3. Bahwa Terdakwa menganggap korban seperti anaknya sendiri karena korban merupakan teman sekolah dari anak Terdakwa an. Saksi-6 sehingga Terdakwa pada saat itu memegang korban tidak ada maksud untuk melakukan hal yang macam-macam atau untuk melakukan pelecehan terhadap korban, Terdakwa memegang korban dengan maksud untuk meluruskan badan korban yang dianggap badannya kurang tegak.
 4. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan dinas sebagai anggota TNI AD kurang lebih selama 16 tahun, selama ini Terdakwa memiliki kinerja yang bagus di Satuan Xxxxx, Terdakwa juga tidak pernah melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.
 5. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, sehingga

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan dipersidangan.

6. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan permasalahan/kejadian yang dialami dan diperbuatnya sehingga berdampak terhadap diri pribadi Terdakwa dan keluarga besarnya yang ikut menanggung beban moral maupun dampak sosial dimasyarakat.

Sebelum Kami mengakhiri Permohonan keringanan hukuman ini, Kami selaku Penasehat Hukum dan juga Terdakwa memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang bersidang untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari KoremXxxxx yaitu Maulidi, S.H., Mayor Chk NRP 21950164601274 KakumremXxxxx dan Agus Saifudin, S.H., Kapten Chk NRP 21990099741177 Paur Undang/ Lakhara KumremXxxxx berdasarkan Surat Perintah Komandan KoremXxxxx Nomor Sprin/622/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Juni 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di rumah Terdakwa di Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di SecataXxxxx dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di YonXxxxx. Pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -;

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib,

Terdakwa pulang dinas jaga bersama Koptu LutXxxxx dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kerumah Terdakwa di Jawa Timur, setelah sampai rumah Terdakwa berbincang-bincang di teras rumah, kemudian datang Sdri.UsXxxxx teman anak Terdakwa (Saksi-9) lalu Terdakwa memanggil Saksi-9 dengan mengatakan "**fi, fi.. fi.**",berulang kali namun Saksi-9 tidak menjawab karena sedang mandi, setelah Koptu LutXxxxx pulang, Terdakwa masuk rumah dan melihat Saksi-2 sudah di ruang tamu sambil berkata, "**Kok kamu dipanggil panggil gak nyaut**" lalu Saksi-2 menjawab "**kan dipanggil Saksi-9 bukan aku**", selanjutnya Terdakwa keluar duduk di teras. Kemudian Sdri.UsXxxxx masuk rumah dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-9 menemui Saksi-2 dan Sdri.UsXxxxx, kemudian Saksi-9 bersama Saksi-2 mengajak Sdri.UsXxxxx dengan berjalan kaki pergi ke SDXxxxx untuk mengantar makanan soto ke Ustajah FitXxxxx yang sebelumnya sudah di bawa oleh Saksi-2 serta membeli makanan.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa duduk diteras rumah sambil bermain Hp, kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-9 sedangkan Sdri.UsXxxxx tidak ikut karena diperjalanan bertemu Sdri. SalXxxxx. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 duduk di kursi teras rumah sambil ngobrol dan sesekali Terdakwa ikut ngobrol, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-9 mengajak Saksi-2 membeli seblak di Jawa Timur dan meminta Terdakwa mengambilkan sepeda motor yang terparkir di gudang samping rumah lalu Terdakwa menanyakan kunci sepeda motor kepada Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 mencari kunci sepeda motor ke dalam rumah. Saat Saksi-9 di dalam rumah Terdakwa bertanya .kepada Saksi-2 "**apakah masih latihan berkuda**" dan Saksi-2 jawab "**masih**", lalu Terdakwa bertanya lagi "**apakah masih terasa sakit jika berlatih kuda**" dan Saksi-2 jawab "**tidak karena sudah terbiasa**", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 dan memegang pangkal paha kanan dan kiri Saksi-2 secara bergantian sambil mengatakan "**biasanya yang sakit sebelah sini**", yang membuat Saksi-2 terkejut dan terdiam, lalu Saksi-2 berteriak kepada Saksi-9 "**sudah ta Sel**";

4. Bahwa kemudian Saksi-9 keluar sambil membawa kunci sepeda motor lalu diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambilkan sepeda motor di gudang samping rumah dan membawanya ke teras rumah, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-9 akan berangkat membeli seblak tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi-9 untuk membeli rokok, Saksi-9 mengajak Saksi-2 untuk membeli rokok, namun Terdakwa melarang Saksi-9 dengan mengatakan "**masak beli rokok dekat saja ngajak ajak**", sehingga Saksi-9 membeli rokok sendirian. Terdakwa lalu mendekati Saksi-2 lagi yang sedang duduk di teras rumah sambil mengatakan "**kamu kalau jadi atlet sebetulnya kurang tinggi, tinggi kamu berapa sih**" dan Saksi-2 menjawab "**kurang lebih 150 Cm**", lalu Terdakwa mengatakan "**coba berdiri**".

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap Saksi-2 berdiri menghadap ke utara (kearah samping rumah) tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang bahu belakang sebelah kiri Saksi-2 sedangkan tangan kiri Terdakwa dengan tangan terbuka menekan dada/mengenai kedua payudara Saksi-2 dengan menekan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sambil berkata **"Tegak, Tegak"**, yang membuat Saksi-2 kaget dan langsung menepis tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangannya yang memegang payudara Saksi-2. Perbuatan Terdakwa yang demikian membuat Saksi-2 menjadi kaget dan lemas lalu Saksi-2 kembali duduk, selanjutnya Terdakwa masuk rumah sambil mengatakan **"makanya Saksi-9 itu ikut voly biar nambah tinggi mumpung masih SMP"**;

5. Bahwa setelah Saksi-9 datang dan membeli rokok lalu memberikan rokok kepada Terdakwa, kemudian Saksi-9 mengajak Saksi-2 membeli Seblak di Jawa Timur dengan mengendarai sepeda motor, namun makanan seblak yang dicari tidak ada sehingga mencari ke tempat lain namun juga tidak ada sehingga Saksi-2 mengajak Saksi-9 ke Taman Tanjung Puri Sidoarjo yang letaknya tidak jauh dan rumah Terdakwa karena Saksi-2 masih trauma dan tidak mau kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsaap ke ibu Saksi-2 yaitu Saksi-1 untuk menjemputnya dan sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-1 datang menjemput Saksi-2, dalam perjalanan pulang dan saat mobil melewati rumah Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa tersebut, yang membuat Saksi-1 menjadi marah dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa syok, trauma, sedih, malu dan sering menangis serta tidak mau bersekolah hingga dilakukan pemeriksaan Psikologis ke Psikolog atas nama Sdri. Riza Wahyuni. S.Psi, Msi, Psikolog dengan hasil pemeriksaan Saksi-2 mengalami diagnosa utama PTSD level ringan akibat lingkungan sosial (pelecehan seksual) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologis No:015/KET.PSI/Psi.Fon/III/2023 tanggal 4 Maret 2023, kemudian tanggal 18 April 2023 Saksi-1 selaku orangtua Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke DenpomXXXX agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan dengan Saksi-2, pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-5 saat berada di rumah Terdakwa dengan alasan untuk mengecek detak jantung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 tentang Perindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap	: Saksi
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat,tanggal lahir	: Surabaya, 14 Maret 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan di Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal tanggal 27 Januari 2023 setelah Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak Saksi yaitu Saksi-2, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 pada saat terjadinya perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang masih termasuk kategori anak.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengantar Saksi-2 yang masih sekolah di SMPXxxxx kelas 8 ke rumah temannya Saksi-6 yang merupakan anak Terdakwa di Jawa Timur karena ada tugas kerajinan dari sekolah.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna Silver Nopol - di Taman Tanjung Puri Sidoarjo, setelah Saksi-1 masuk ke dalam mobil saat melintas di depan rumah Terdakwa, Saksi-2 berkata "**Ma, saya mau cerita tapi ini agak serem**" selanjutnya Saksi jawab "**ada apa, adik ada yang ancam**" dan dijawab Saksi-2 "**nggak**", kemudian Saksi bertanya "**adik dilecehkan**" dan Saksi-2 menjawab "**Iya**" sambil menganguk, dan Saksi bertanya "**siapa dan bagaimana melecehkannya**".
5. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa tadi sekira 09.30 Wib saat Saksi-2 duduk bersama Saksi-6 di teras rumah dan berencana akan membeli makanan, Saksi-6 masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci Sepeda Motor, pada saat Saksi-6 berada didalam rumah, Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan berkata

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakah masih bengung kuda dan apakah masih terasa sakit”, kemudian Saksi-2 menjawab “**masih latihan kuda dan sudah tidak merasa sakit**”, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang pangkal paha kanan dan kiri Saksi-2 sambil mengatakan “**biasanya yang sakit sebelah sini**”, kemudian Saksi-2 langsung menepis tangan Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Saksi-6 keluar dari dalam rumah.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-6 untuk membelikan rokok, kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-2 namun Terdakwa mengatakan “**masak beli rokok dekat saja ngajak ajak**”, selanjutnya Saksi-6 membeli rokok sendiri.

7. Bahwa pada saat Saksi-6 keluar rumah untuk membeli rokok, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 “**Tinggi kamu berapa, seharusnya kamu juga berolah raga Volly dan renang agar bisa lebih tinggi**” sambil menyuruh Saksi-2 berdiri kemudian Saksi-2 kemudian tangan kanan Terdakwa memegang punggung dan tangan kiri Terdakwa menekan payudara Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sambil berkata “**Tegak**” sehingga Saksi-2 merasa syok dan menepis tangan Terdakwa kemudian kembali duduk dengan lemas.

8. Bahwa kemudian Saksi-6 datang kemudian Saksi-2 langsung mengajak keluar untuk membeli makanan, karena makanan yang dicari tidak ada, Saksi-2 mengajak berputar-putar karena merasa takut dan trauma jika kembali ke rumah Saksi-6, selanjutnya Saksi-2 mengajak kembali ke Taman Tanjung Puri, selanjutnya Saksi menjemput Saksi-2.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 syok dan menangis sehingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 tidak mau sekolah, apalagi mendengar cerita dari teman-teman sekolahnya bahwa Saksi-6 telah membuat cerita seakan akan Saksi-2 telah menjelekkkan nama Terdakwa sehingga semakin trauma.

10. Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi-2 kemudian Saksi menceritakan kepada saksi-3 dan serta adik kandung Saksi yaitu Sdr. RamXXXX juga mengetahui cerita tersebut.

11. Bahwa Saksi selaku orang tua Saksi-2 tidak menerima terhadap perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke DenpomXXXX agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa selain Saksi-2, ada juga korban dari perbuatan Terdakwa, yaitu Saksi-8 dan Saksi-9 terjadi sekira tahun 2020 pada saat masih kelas 5 SD perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa.

13. Bahwa Saksi hanya menginginkan Terdakwa mengakui perbuatannya secara tertulis dengan diketahui oleh Komandan Terdakwa untuk menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan perbuatan tersebut tidak terulang pada anak-anak lainnya, namun

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya sehingga Saksi menempuh jalur hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai paha Saksi-2 yang sakit yang mana.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk masuk ke dalam rumah mengambil kunci sepeda motor.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendekati Saksi-2 apalagi memegang bahu dan payudara Saksi.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Pelajar Siswi SMP
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 21 September 2008
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan di Jawa Timur.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Saksi meminta didampingi oleh Saksi-1 selaku ibu kandung Saksi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2022 saat datang ke rumah Saksi-6 Di Jawa Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat terjadinya perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang masih termasuk kategori anak dan masih sekolah di SMPXXXX kelas 8.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 08.00 Wib Saksi dengan diantar oleh ibu Saksi-1 ke rumah Saksi-6 di Jawa Timur untuk belajar kelompok. Sekira pukul 08.20 Wib sampai di depan rumah Saksi-6 kemudian Saksi-1 pulang.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-6 namun tidak diangkat, beberapa saat kemudian Saksi-1 datang lagi mengantarkan soto kemudian meninggalkan Saksi, dan karena Saksi-6 ditelepon tidak diangkat selanjutnya Saksi mengetok pagar dan masuk di teras rumah Saksi-6 kemudian Saksi-6 keluar membuka pintu

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum Saksi memanggil di ruang tamu karena Saksi-1 mau mandi, Saksi menunggu duduk di ruang tamu.

5. Bahwa sekira pukul 08.20 Wib Terdakwa datang bersama satu orang temannya naik sepeda motor, kemudian teman Terdakwa pulang, selanjutnya dari teras rumah Terdakwa memanggil **"Saksi-6"** berulang kali dan dijawab oleh Saksi-6 **"masih mandi"**, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk rumah kemudian Terdakwa kaget melihat Saksi di ruang tamu sambil berkata, **"Kok kamu dipanggil panggil gak nyaut"** kemudian Saksi jawab **"kan dipanggil Saksi-6 bukan aku"**, selanjutnya Terdakwa keluar duduk di teras., tidak lama kemudian teman Saksi yaitu Sdri.UsXxxxx datang dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-6 keluar kamar menemui Saksi dan Sdri.UsXxxxx di ruang tamu.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdri.UsXxxxx **"apakah mau ikut beli jajan ke SDXxxx"** namun Sdri.UsXxxxx hanya menunggu Sdri. Salma dan Sdri. Salma tidak juga kunjung datang sehingga Saksi bersama Saksi-6 mengajak Sdri.UsXxxxx ikut bersama ke SDXxxx untuk mengantar soto kepada Ustajah FitXxxxx dan membeli makanan dengan berjalan kaki.

7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Saksi-6 dan Sdri.UsXxxxx pulang kerumah Saksi-6, namun dalam perjalanan Sdri.UsXxxxx bertemu Sdri. Salma di depan Indomart, selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 pulang ke rumah Saksi-6, setelah sampai rumah, Terdakwa masih duduk di teras depan rumahnya sambil main handpone kemudian Saksi bersama Saksi-6 duduk di kursi teras untuk ngobrol dan sekali Terdakwa ikut menimpali obrolan Saksi.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengajak Saksi membeli seblak di Desa Bluru Kidul dan meminta Terdakwa mengambilkan sepeda motornya yang terparkir di gudang samping rumah kemudian Terdakwa menanyakan kuncinya sehingga Saksi-6 berusaha mencari ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah masih latihan berkuda dan Saksi jawab masih, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya **"apakah masih terasa sakit jika berlatih kuda"** kemudian dijawab **"tidak karena sudah terbiasa"**.

9. Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba mendekati Saksi kemudian Terdakwa memegang pangkal paha kanan dan kiri Saksi secara bergantian sambil mengatakan **"biasanya yang sakit sebelah sini"**, kemudian Saksi terkejut dan merasa tidak nyaman dan hanya terdiam.

10. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak kepada Saksi-6 **"sudah ta Sel"**, kemudian Saksi-6 keluar sambil membawa kunci sepeda motor dan diberikan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor di gudang samping rumah dan membawanya ke teras rumah, kemudian Saksi bersama Saksi-6 mau berangkat membeli seblak, namun Terdakwa menyuruh Saksi-6 membeli rokok, selanjutnya

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 mengajak Saksi-9 untuk membeli rokok. Terdakwa melarang dengan mengatakan **“masak beli rokok dekat saja ngajak ajak”**, sehingga Saksi-6 membeli rokok sendiri.

11. Bahwa kemudian Terdakwa kembali duduk di kursi kayu sambil mengatakan kepada Saksi **“kamu kalau jadi atlet sebetulnya kurang tinggi, tinggi kamu berapa sih”** dan Saksi dijawab **“kurang lebih 150 Cm”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“coba berdiri”** kemudian Saksi berdiri menghadap ke utara ke arah samping rumah tiba-tiba Terdakwa ikut berdiri dan tangan kanannya memegang bahu belakang sebelah kiri, tangan kirinya dalam posisi terbuka menekan dada pas kedua payudara Saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sambil ditekan-tekan sambil berkata **“Tegak, Tegak”**, Saksi kaget dan langsung menepis tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan kirinya yang memegang payudara Saksi, kemudian Saksi lemas dan kembali duduk, sedangkan Terdakwa masuk rumah sambil menyampaikan **“makanya Saksi-6 itu ikut voly biar nambah tinggi mumpung masih SMP;**

12. Bahwa selanjutnya Saksi-6 datang dari membeli rokok kemudian mengajak Saksi membeli Seblak di Jawa Timur, karena Seblak yang dicari tidak ada sehingga mencari ke tempat lain namun tetap tidak ada sehingga Saksi mengajak Saksi-6 ke Taman Tanjung Puri Sidoarjo yang tidak jauh dari rumah Terdakwa karena Saksi trauma kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengirim pesan melalui Wathsap ke ibu Saksi untuk di jemput, sekira pukul 12.00 Wib ibu Saksi menjemput Saksi di Taman Tanjung Puri;

13. Bahwa pada saat perjalanan pulang melewati rumah Terdakwa, Saksi syok teringat dengan apa yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi tentang perbuatan Terdakwa tersebut, dan ibu Saksi marah serta tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan akan meminta pertanggung jawaban agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma, sedih dan malu sehingga sering menangis dan enggan untuk bersekolah dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 Saksi di bawa psikiater Sdri. Riza Wahyuni untuk menjalani konseling psikologi traumatik dan saat ini kondisi Saksi sudah membaik serta sudah mulai bisa melupakan peristiwa yang dialaminya;

15. Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga melakukan perbuatannya kepada teman Saksi yaitu Saksi-9 yang masih umur 14 tahun, Saksi-8 umur 14 tahun.

16. Bahwa Saksi tidak ada dendam atau hal lainnya terhadap Terdakwa dan keluarga Terdakwa apa lagi Saksi-6 adalah teman Saksi, dan apa yang Saksi alami adalah benar adanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pernah menanyakan mengenai paha Saksi yang sakit yang mana.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau tinggi Saksi kurang.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk masuk ke dalam rumah mengambil kunci sepeda motor.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendekati Saksi apalagi memegang bahu dan payudara Saksi.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3.

Nama Lengkap	: Saksi
Pekerjaan	: Pelajar Siswi SMPXxxxx.
Tempat,tanggal lahir	: Surabaya, 15 Februari 2009.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan di Jawa Timur.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Saksi meminta didampingi oleh Sdri. LutXxxxx selaku ibu kandung Saksi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi-2 kenal sejak SD pada tahun 2015 hubungan sebagai teman dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat foto status Whatsap Sakis-2 sedang menangis dengan tulisan "**TAKUT BANGET**" kemudian Saksi mengirim pesan kepada Saksi-2 "**ADA APA**" dan diijawab oleh Saksi-2 "**NANTI SAJA**".
3. Bahwa pada pukul 13.30 Wib Saksi datang ke rumah Saksi-2 untuk latihan memanah, saat di rumah Saksi-2 Saksi melihat Saksi-2 sedang bersedih selanjutnya Saksi memanggil Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 sedang menelephone seseorang dan Saksi mendengar dari percakapannya jika Terdakwa telah memegang paha dan menekan payudara Saksi-2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memegang paha kanan dan menekan payudara Saksi-2
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami trauma dan

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sedang berlangsung.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bahu dan payudara dari Saksi dan Saksi-2

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan di Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 kenalnya sekira tahun 2017 karena anak teman Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi-1 di Perumahan daerah Jawa Timur untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam Saksi, setelah Saksi masuk rumah Saksi-1 disambut Saksi-2, dan Saksi melihat saksi-2 wajahnya murung, agak merah seperti baru saja menangis dan tidak ceria seperti biasanya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa yang memegang paha kanan dan bagian dada/payudara saksi-2 saat kerumah Saksi-6.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa syok dan tidak mau mengikuti lomba hafalan Qur'an di Cito Mall Surabaya karena kondisi mentalnya masih belum tenang, sering murung dan sering tiba tiba menangis.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bahu dan payudara dari Saksi-2

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5.

Nama Lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Pelajar Siswi SLTPXxxx.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 30 Januari 2009.
Jenis Kelamin : Perempuan.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia.

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan di Jawa Timur.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Saksi meminta didampingi oleh Sdri. SisXxxxx selaku ibu kandung Saksi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 karena Terdakwa orang tua Saksi-6 teman sekolah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-9 main ke rumah Saksi-6 di Jawa Timur dan pada saat ngobrol-ngobrol di teras rumah, Terdakwa datang dengan berseragam loreng menyapa kemudian Terdakwa masuk rumah dan tidak beberapa lama keluar menuju teras, setelah Saksi-6 masuk rumah, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi dan Terdakwa menunjukkan cuplikan video yang isinya tentang kematian seseorang karena detak jantungnya tidak beraturan.
3. Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan video kemudian mengajak satu persatu dicek detak jantungnya, Terdakwa menyuruh Saksi segera berdiri untuk dicek bergantian, urutan pertama Saksi-9 disuruh menjulurkan tangan kanannya kemudian pergelangan tangan kanannya dipegang oleh tangan kanan Terdakwa beberapa saat untuk dicek nadinya, kemudian dilepaskan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menempelkan telapak tangan kanannya ke bagian dada Saksi-9 sedangkan telapak tangan kirinya menekan bagian punggung agar tegak beberapa saat untuk mengetahui detak jantungnya, kemudian dilepaskan.
5. Bahwa kemudian mengecek Saksi-8 dengan cara yang sama, tetapi pada saat Saksi-8 disuruh menjulurkan tangan kanannya, tiba-tiba Saksi-8 menangkiskan tangan kanannya tidak mau dipegang Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengecekan jantung kepada Saksi dengan cara yang sama, yaitu disuruh menjulurkan tangan kanan kemudian pergelangan tangan kanan dipegang oleh tangan kanan Terdakwa beberapa saat, katanya untuk dicek nadinya, kemudian dilepaskan dan selanjutnya Terdakwa menempelkan telapak tangan kanannya ke bagian atas dada (diatas payudara), sedangkan telapak tangan kirinya menekan bagian punggung Saksi agar tegak, beberapa saat untuk mengetahui detak jantung, kemudian dilepaskan.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 datang dari dalam rumah menghampiri mereka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah.
8. Bahwa pada sekira tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib, Saksi ketika

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di cari oleh Saksi-8 terkait kejadian yang dialami oleh Saksi-2 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya pada sekira setelah hari Raya Idul Fitri tanggal 23 April 2023 Ibu Saksi (Sdri. Siska Indrawati) dihubungi oleh Saksi-1 selaku ibu Saksi-2 yang menceritakan bahwa Saksi-2 pada tanggal 27 Januari 2023 pernah mengalami dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan kejadian yang menimpa Saksi-2 ada kesamaan dengan kejadian yang Saksi alami, maka Saksi-1 mengajak Saksi agar membantu memberikan keterangan sebagai Saksi ke DenpomXxxxx terkait perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bahu dan payudara dari Saksi dan Saksi-2

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6.

Nama Lengkap : Saksi.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Oktober 2008.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orangtua kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Saksi yang sebelumnya Saksi sudah janji mau ke SDXxxxx, setelah di depan rumah Saksi, Saksi-2 menghubungi Saksi melalui handphone kemudian Saksi ajak masuk kedalam ruang tamu dan ngobrol-ngobrol, beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama satu orang temannya, ketika Terdakwa buka pagar ternyata teman Saksi yaitu Sdri.UsXxxxx juga main ke rumah Saksi.
3. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi "Fi... F... Fi..." selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Sdri.UsXxxxx masuk, sehingga Saksi ngobrol bertiga, sedangkan Terdakwa masih ngobrol bersama temannya di teras rumah.
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-2 dan Sdri.UsXxxxx pergi ke SDXxxxx untuk beli jajan dengan berjalan kaki, setelah beli jajan kembali ke rumah Saksi, namun dalam perjalanan Sdri.UsXxxxx bertemu dengan temannya di depan indomart, selanjutnya

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi dan Terdakwa masih duduk di teras depan sambil main handphone kemudian Saksi bersama Saksi-2 juga duduk di kursi teras kemudian Saksi dan Saksi-2 mengobrol-ngobrol mengenai rencana beli seblak, pada saat itu Terdakwa ikut ngobrol menanyakan kepada Saksi-2 mengenai les berkuda dengan panahan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **"masih ikut berkuda?"**, Saksi-2 menjawab dengan nada kaget.
7. Bahwa Sekira pukul 09.30 Wib, Saksi mengajak Saksi-2 membeli seblak, Saksi akan membeli seblak di Jawa Timur dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambilkan sepeda dari rumah sebelah, setelah sepeda motor dikeluarkan Saksi dan Saksi-2 membeli seblak, selanjutnya kami keluar rumah, namun tidak langsung beli seblak melainkan ke warung ibu Saksi yaitu Saksi-7 untuk mengantar makanan yang telah Saksi beli dan selajutnya Saksi-1 menyuruh Saksi untuk mengantar makanan buat Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 balik lagi ke rumah mengantar makanan.
8. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Saksi-2 berangkat membeli Seblak di Jawa Timur dan warungnya tutup, sehingga pergi ke tempat lain namun tidak ada, selanjutnya menuju Taman Tanjung Puri Sidoarjo dan makan-makan di tempat tersebut, sekira pukul 11.00 Wib ibu Saksi-2 datang menjemput, selanjutnya Saksi pulang ke rumah sendirian.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi-1 karena Saksi tidak pernah meninggalkan Saksi-2 sendirian bersama Terdakwa.
10. Bahwa Saksi-2 dan teman-temannya pernah menggosipkan Saksi pernah merokok dan keluar dengan cowok, Saksi tidak mengetahui kenapa teman-teman Saksi tega melakukan hal tersebut.
11. Bahwa pada saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor, kunci sepeda motor ada menempel pada sepeda motor tersebut sehingga Saksi tidak pernah masuk rumah untuk terlebih dulu mengambil kunci sepeda motor tersebut.
12. Bahwa pada saat Saksi-2 ada di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk membeli rokok ke warung.
13. Bahwa Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5 pernah main ke rumah Saksi, namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa dinas di Sumenep.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi-2 sampai mengarang kejadian

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah memperoleh putusan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7.

Nama Lengkap : Saksi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 19 September 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi dan hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ini karena ditelpon oleh Danramil yang menyampaikan kalau Terdakwa sedang ada masalah.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi-1 terhadap Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 datang kerumah Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok.
4. Bahwa Terdakwa memang seorang perokok, namun pada saat Terdakwa merokok selalu keluar rumah.
5. Bahwa Saksi-2 pada saat datang pertama kali di rumah Saksi bulan November 2022 merasa iri dengan kebahagiaan Saksi-6 karena sering dijemput Terdakwa sedangkan Saksi-2 tidak pernah dijemput oleh ayah kandungnya.
6. Bahwa keterangan yang Saksi-2 sampaikan adalah tidak benar dan Saksi-1 mendukung Saksi-2 tanpa mengecek dahulu kebenarannya atau terlebih dulu kroscek kepada Saksi.
7. Bahwa pihak satuan Terdakwa sudah berusaha menemui Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2 untuk klarifikasi, namun Saksi-1 tidak mau menemui, bahkan Saksi-1 memberitahukan hal-hal yang belum tentu kebenarannya kepada pihak sekolah maupun wali murid maupun teman teman anak Saksi, hal tersebut justru memojokkan anak Saksi di lingkungan sekolah.
8. Bahwa pada teman Saksi-6 yaitu Saksi-8, Saksi-5 dan Saksi-9 pernah datang kerumah Saksi saat pandemi covid sekira di tahun 2021 ketiga anak tersebut main dan ngobrol-ngobrol main laptop diruang tamu bersama Saksi-6 dan saat itu ada Saksi, kakek Saksi Almh Bpk KasXXXX, dan tidak pernah terjadi kekerasan seksual.
9. Bahwa Saksi pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan namun Saksi-1 tidak pernah mau menemui Saksi, dan pada saat dilakukan mediasi oleh Satuan, Saksi tidak pernah dilibatkan dan hanya di dalam mobil.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-8.

Nama Lengkap : Saksi.
Pekerjaan : Pelajar Siswi SMPXxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 7 Mei 2008.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan di Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat datang ke rumah Terdakwa di Jawa Timur karena Terdakwa orang tua Saksi-6 teman sekolah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama Saksi-5 dan Saksi-9 main ke rumah Saksi-6 di Jawa Timur dan pada saat ngobrol-ngobrol di teras rumah, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang dengan berseragam loreng menyapa kemudian Terdakwa masuk rumah dan tidak beberapa lama keluar menuju teras, setelah Saksi-6 masuk rumah, Terdakwa menanyakan kabar dan keluarga Saksi bersama Saksi-5 dan Saksi-9 kemudian Terdakwa bercerita jika ada temannya yang detak jantungnya tidak beraturan dan akhirnya meninggal.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa menyuruh Saksi bersama Saksi-5 dan Saksi-9 berdiri, selanjutnya berdiri menghadap ke jalan arah selatan, paling kanan Saksi-9, Saksi di tengah dan yang kiri Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa memegang dan menekan nadi Saksi-9, selanjutnya Terdakwa memegang dan menekan dada atas Saksi-9, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu Saksi-9, setelah dipegang oleh Terdakwa, Saksi-9 kebelakang dan kembali duduk di kursi teras.

4. Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi dan mengangkatnya ke depan kemudian Saksi melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil berkata “**nggak usah Om**”, sambil Saksi bergeser ke kiri karena takut di pegang seperti Saksi-9, akhirnya Terdakwa melepaskan pegangannya

5. Bahwa kemudian giliran Terdakwa memegang Saksi-5 dipegang tangannya, selanjutnya Terdakwa memegang dada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa masuk rumah, kemudian saksi-6 keluar dari rumah kemudian melanjutkan bermain, dan menjelang dhuhur Saksi pulang.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan apa yang dialaminya kepada Oma Sdri. NiXxxxx, dan Saksi tidak berani main ke rumah Saksi-6 dan berani bermain jika Terdakwa tidak ada di rumah.

7. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 setelah Saksi-2 menceritakan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bahu dan payudara dari Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang tangan Saksi untuk mengecek denyut nadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir. Saksi-9.

Nama Lengkap	: Saksi.
Pekerjaan	: Pelajar Siswi SMPXxxxx.
Tempat, tanggal lahir	: Pamekasan 2 Juni 2008.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan di Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat datang ke rumah Terdakwa di Jawa Timur karena Terdakwa orang tua Saksi-6 teman sekolah Saksi,

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak ada hubungan gold.

2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-5 main ke rumah Saksi-6 dan pada saat ngobrol-ngobrol di teras rumah, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang dengan berseragam loreng menyapa Saksi kemudian Terdakwa masuk rumah dan tidak beberapa lama keluar menuju teras, setelah Saksi-6 masuk rumah, Terdakwa menanyakan kabar dan keluarga Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa bercerita jika ada temannya yang detak jantungnya tidak beraturan dan akhirnya meninggal, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi bersama Saksi-9 dan Saksi-5 berdiri, selanjutnya berdiri menghadap ke jalan arah selatan, paling kanan Saksi, ditengah Saksi-9 dan yang kiri saksi-5.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menekan nadi Saksi, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang dan menekan dada atas Saksi hingga mengenai payudara Saksi, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu Saksi, selanjutnya Saksi kebelakang dan kembali duduk di kursi teras.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi-8, namun Saksi-8 menolaknya, sehingga Terdakwa melepaskan pegangan tangan Saksi-8, selanjutnya giliran saksi-5 yang dipegang tangannya oleh Terdakwa kemudian dipegang dadanya dengan tangan kanan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk rumah, kemudian saksi-6 keluar dari rumah dan melanjutkan ngobrol-ngobrol, menjelang dhuhur Saksi pulang, setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah main ke rumah Saksi-6 karena takut diperlakukan tidak senonoh lagi oleh Terdakwa;

6. Bahwa sekira bulan Maret 2023, Saksi-2 di group WhatsApp menjelaskan yang intinya saat Saksi-2 main ke rumah Saksi-6 mendapat perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa orang tua Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bahu dan payudara dari Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang tangan Saksi untuk mengecek denyut nadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Saksi-10

Nama Lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Pelajar Siswi SMPXxxx.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 6 Januari 2009.

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 saat datang ke rumah Terdakwa di Jawa Timur karena Terdakwa orang tua Saksi-6 teman sekolah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira 13.00 Wib Saksi pulang sekolah bersama Saksi-6 dan lima orang teman lainnya datang ke Taman Tanjung Puri yang tempatnya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk latihan tari pertunjukan pentas di sekolah, sekira pukul 15.30 Wib sehabis dari latihan menari bermain ke rumah Saksi-6 sambil menunggu jemputan dari orang tua.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi saat duduk bersama Saksi-6 di teras rumahnya, Terdakwa berkata "**pundaknya kok lebar**" kemudian dijawab oleh saksi-6 "**itu temen saya yang atlit renang**", setelah itu Saksi berdiri, Terdakwa ikut berdiri disebelah kiri, kemudian kedua tangannya memegang pundak kemudian memijit pundak Saksi dan berkata "**keras ya ototnya**", Terdakwa menyuruh Saksi untuk tegak dan tangan kanannya memegang punggung Saksi, tangan kiri Terdakwa menepuk dada Saksi dengan menekan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, sekira pukul 17.30 Wib tante Saksi Sdri. HasXxxx datang menjemput kemudian Saksi pulang.
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa biasa saja dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan Saksi tidak merasa tertekan atau merasakan pelecehan.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bahu dan payudara dari Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang tangan Saksi untuk mengecek denyut nadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di SecataXxxxx dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di YonXxxxx. Pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di Xxxxx

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan sebagai berikut: perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah setelah dinas jaga bersama Tantama jaga Koptu LutXxxxx dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di rumah pintu pagar terbuka sedikit dan ada teman anak Saksi bernama Sdri.UsXxxxx datang datang dan menanyakan **"om Saksi-6 nya ada"** Terdakwa langsung memanggil **"fi.. fi.. fi.."**. terlihat pintu ruang tamu terbuka sedikit, anak Terdakwa Saksi-6 keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa mempersilahkan Sdri.UsXxxxx masuk ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Koptu LutXxxxx di teras rumah dan jalan ke samping rumah sambil menawarkan minum kopi namun ditolak.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.45 Koptu LutXxxxx pulang, tidak beberapa lama saksi-6, Saksi-2 dan Sdri.UsXxxxx keluar rumah menuju SDXxxxx kemudian Terdakwa berpesan untuk hati-hati, selanjutnya Terdakwa diteras rumah sendirian dengan main handphone.
4. Bahwa sekira pukul 09.15 Wib Saksi-6 dan Saksi-2 kembali lagi ke rumah, dan duduk di teras sambil makan kue yang dibelinya dan main Handphone, selanjutnya Terdakwa basa-basi menanyakan bagaimana ekstrakurikuler nya masih lanjut apa tidak, Saksi-2 terlihat kaget menjawab **"masih Om"**, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai panahan, Saksi-2 juga masih terkaget **"masih juga om"**, Terdakwa menjelaskan **"ya.udah, kalau Saksi-6 saya ikutkan les volley"**.
5. Bahwa pada sekira pukul 09.40 Wib, Saksi-6 meminta Terdakwa untuk mengambilkan sepeda motor dari rumah sebelah, setelah Terdakwa mengambil kunci rumah sebelah kemudian membuka pintu, kemudian mengeluarkan sepeda motor dan Saksi-6 bersama Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor berangkat membeli kue dan 5 (lima) menit kemudian Saksi-6 kembali lagi ke rumah mengantarkan nasi untuk Terdakwa sedangkan Saksi-2 menunggu di sepeda motor, ternyata mampir ke warung dan disuruh istri Terdakwa Saksi-7 untuk mengantarkan nasi untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-2 pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor.
6. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi-6 pulang sendirian kemudian Terdakwa bertanya, **"dimana temanmu"** dan dijawab oleh Saksi-6 **"di jemput Mamanya"** dan Terdakwa masih ada di teras rumah dan masih berpakaian loreng.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok ke warung pada saat Saksi-2 sedang main ke rumah Terdakwa seperti keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yaitu Saksi-8, Saksi-5 dan Saksi-9 pernah ke rumah Terdakwa pada sekira pertengahan tahun 2022, namun Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan terhadap anak-anak tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa merasa putus asa atas persidangan yang sedang dijalani sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan pada tanggal 30 April 2024 Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di rumahnya Daerah Jawa Timur.

10. Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Porong berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan pidana pokok 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Saksi-2, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi-2, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 memberikan keterangan jika Terdakwa telah berbuat pencabulan terhadap mereka padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap mereka.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-6 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 020/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
2. 5 (lima) lembar wawancara psikologis Terdakwa NRP - dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira tanggal 2 Maret 2023.
3. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-2 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 015/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Saksi-2 No.-.
5. 1 (satu) lembar Kutipan akte kelahiran atas nama Saksi-2.
6. 3 (tiga) lembar percakapan via whatsapp antara Saksi-2 dengan Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-9.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat angka 1 dan 2 adalah hasil pemeriksaan psikologi terhadap Saksi-6 dan Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi tersebut disimpulkan adanya keterangan yang terputus mengenai kejadian dimana Terdakwa

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Bahwa barang bukti surat angka 3 adalah hasil pemeriksaan psikologi terhadap Saksi-2 selaku korban.

Bahwa barang bukti surat angka 4 dan 5 adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa Saksi-2 pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 15 (lima belas) tahun yang berarti masih dikategorikan anak.

Bahwa barang bukti surat angka 6 adalah bukti percakapan via whatsapp antara Saksi-2 dengan Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-9 yang saling bercerita tentang pengalaman mereka pada saat datang ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dengan adanya Putusan MK RI tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi Testimonium de auditu (Hearsay evidence) dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dipersidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk. Setelah mengorelasikan Putusan MK RI tersebut dengan perkara Terdakwa ini khususnya keterangan Saksi-1 yang didapat langsung dari pengakuan Saksi-2 yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri (bukan dari pihak ketiga) yang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib tangan kanan Terdakwa memegang punggung dan tangan kiri Terdakwa menekan payudara Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sambil berkata **"Tegak"** sehingga Saksi-2 merasa syok dan menepis tangan Terdakwa kemudian kembali duduk dengan lemas, sehingga keterangan Saksi-1 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

1. Bahwa Majelis Hakim memandang terhadap sangkalan-sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan ini adalah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkarinya atas perbuatan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya dan merupakan bagian dari hak Terdakwa untuk menghindari dirinya dari jeratan hukum, sebagai mana berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 20 September 2024 mengenai pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan "Petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Untuk itu Majelis Hakim akan menjadikan pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan ini sebagai bukti Petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa segala keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

3. Bahwa adanya perbedaan keterangan Saksi-2 dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-6 mengenai mengenai adanya peristiwa dimana Terdakwa pernah menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok sehingga adanya waktu Saksi-2 dan Terdakwa hanya berdua dirumah sehingga terjadinya perbuatan cabul oleh Terdakwa serta sangkalan terhadap keterangan para Saksi mengenai adanya perbuatan seperti dalam Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan Saksi-2 yang menyatakan Saksi-6 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan Saksi-2 hanya berdua dengan Terdakwa diberikan dibawah sumpah dan tidak ada dendam sebelumnya terhadap Terdakwa maupun Saksi-6 sehingga tidak ada alasan bagi Saksi-2 untuk memfitnah Terdakwa atau merekayasa suatu peristiwa.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-8 saat berada di rumah Terdakwa dengan alasan untuk mengecek detak jantung, dengan demikian modus Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sama dengan perbuatan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2023 yaitu berpura-pura mengecek kondisi badan para saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat Saksi-6 tidak berada di tempat atau tanpa sepengetahuan dari Saksi-6.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira tanggal 2 Maret 2023 kesimpulan:
 - 1) Ditemukan inkonsistensi antara cerita Saksi-6 dan Terdakwa, ditemukan pada awal cerita, artinya adalah salah satu yang berbohong.
 - 2) Ditemukan adanya cerita yang dipotong dan sengaja diatur yaitu

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pemeriksaan pengambilan sepeda, tentang pengambilan kunci dan suruh
beli rokok.

3) Bahwa ditemukan indikasi malingaring (berpura-pura), pada Terdakwa (didukung hasil pemeriksaan psikologi, yaitu berubah-ubah, ketakutan, tidak aman, tendensi kecemasan, pikiran kacau, serta indikasi somatic preoccupation) dan Saksi-6 (dalam hal ini ditemukan pada hasil psikologi) yaitu menunjukkan sikap umum "baik-baik" saja serta hubungan dalam keluarga menunjukkan fungsi ayah sangat kabur, tidak dipercaya, ada penolakan anak terhadap lingkungan sekitar, diri merasa kurang berperan dalam keluarga, kurang diakui oleh lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 dibawah sumpah dapat dijadikan fakta Hukum dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di SecataXxxxx dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di YonXxxxx. Pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxx selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.
3. Bahwa benar berdasarkan Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Saksi-2 pada saat terjadinya perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang masih termasuk kategori anak dan masih sekolah di SMPXxxxx kelas 8.
4. Bahwa benar pada han Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa pulang dinas jaga bersama Koptu LutXxxxx dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kerumah Terdakwa di Jawa Timur, setelah sampai rumah Terdakwa berbincang-bincang di teras rumah, kemudian datang Sdri.UsXxxxx teman anak Terdakwa (Saksi-6 kemudian Terdakwa memanggil Saksi-6 dengan mengatakan "fi.. fi.. fi,.." berulang kali namun Saksi-6 tidak menjawab karena sedang mandi.
5. Bahwa benar setelah Koptu LutXxxxx pulang, Terdakwa masuk rumah dan

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 sudah diganggu tamu sambil berkata, "**Kok kamu dipanggil panggil gak nyaut**" kemudian Saksi-2 menjawab "**kan dipanggil Saksi-6 bukan aku**", selanjutnya Terdakwa keluar duduk di teras.

6. Bahwa benar kemudian Sdri.UsXxxxx masuk rumah dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-6 menemui Saksi-2 dan Sdri.UsXxxxx, kemudian Saksi-6 bersama Saksi-2 mengajak Sdri.UsXxxxx dengan berjalan kaki pergi ke SDXxxxx untuk mengantar makanan soto ke Ustadzah Fitri yang sebelumnya sudah di bawa oleh Saksi-2 serta membeli makanan.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa duduk diteras rumah sambil bermain Hp, kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-6 sedangkan Sdri.UsXxxxx tidak ikut karena diperjalanan bertemu dengan temannya.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-6 duduk di kursi teras rumah sambil ngobrol dan sesekali Terdakwa ikut ngobrol, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengajak Saksi-2 membeli seblak di Jawa Timur dan meminta Terdakwa mengambilkan sepeda motor yang terparkir di gudang samping rumah kemudian Terdakwa menanyakan kunci sepeda motor kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 mencari kunci sepeda motor ke dalam rumah.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-6 di dalam rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "**apakah masih latihan berkuda**" dan Saksi-2 jawab "**masih om**", kemudian Terdakwa bertanya lagi "**apakah masih terasa sakit jika berlatih kuda**" dan Saksi-2 jawab "**tidak karena sudah terbiasa**", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 dan memegang pangkal paha kanan dan kiri Saksi-2 secara bergantian sambil mengatakan "**biasanya yang sakit sebelah sini**", yang membuat Saksi-2 terkejut dan terdiam, kemudian Saksi-2 berteriak kepada Saksi-6 "**sudah ta Sel**".

10. Bahwa benar kemudian Saksi-6 keluar sambil membawa kunci sepeda motor kemudian diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambilkan sepeda motor di samping rumah dan membawanya ke teras rumah, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-6 akan berangkat membeli seblak tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok, Saksi-6 mengajak Saksi-2 untuk membeli rokok, namun Terdakwa melarang Saksi-6 dengan mengatakan "**masak beli rokok dekat saja ngajak ajak**", sehingga Saksi-6 membeli rokok sendiri.

11. Bahwa benar setelah Saksi-6 pergi membeli rokok kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di teras rumah sambil mengatakan "**kamu kalau jadi atlet sebetulnya kurang tinggi, tinggi kamu berapa sih**" dan Saksi-2 menjawab "**kurang lebih 150 Cm**", kemudian Terdakwa mengatakan "**coba berdiri**", kemudian Saksi-2 berdiri menghadap ke utara (kearah samping rumah) tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang bahu belakang sebelah kiri Saksi-2 sedangkan tangan Terdakwa dengan tangan terbuka menekan dada/mengenai kedua payudara

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dengan memegang sebidak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sambil berkata "**Tegak...Tegak...**", yang membuat Saksi-2 kaget dan langsung menepis tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya yang memegang payudara Saksi-2.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menepuk dada/payudara tersebut membuat Saksi-2 menjadi kaget dan lemas kemudian Saksi-2 kembali duduk, selanjutnya Terdakwa masuk rumah sambil mengatakan "**makanya Saksi-6 itu ikut voly biar nambah tinggi mumpung masih SMP**".

13. Bahwa benar setelah Saksi-6 datang dan membeli rokok kemudian memberikan rokok kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-2 membeli Seblak di Jawa Timur dengan mengendarai sepeda motor, namun makanan seblak yang dicari tidak ada sehingga mencari ke tempat lain namun juga tidak ada sehingga Saksi-2 mengajak Saksi-6 ke Taman Tanjung Puri Sidoarjo yang letaknya tidak jauh dan rumah Terdakwa karena Saksi-2 masih trauma dan tidak mau kembali ke rumah Terdakwa.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsaap ke ibu Saksi-2 yaitu Saksi-1 untuk menjemputnya dan sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-1 datang menjemput Saksi-2, dalam perjalanan pulang dan saat mobil melewati rumah Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa tersebut, yang membuat Saksi-1 menjadi marah dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan perbuatan dengan Saksi-2, pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-8 saat berada di rumah Terdakwa dengan alasan untuk mengecek detak jantung.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa memperlihatkan video kemudian mengajak satu persatu dicek detak jantungnya, Terdakwa menyuruh Saksi-5 segera berdiri untuk dicek bergantian, urutan pertama Saksi-9 disuruh menjulurkan tangan kanannya kemudian pergelangan tangan kanannya dipegang oleh tangan kanan Terdakwa beberapa saat untuk dicek nadinya, kemudian dilepaskan.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa menempelkan telapak tangan kanannya ke bagian dada Saksi-9 sedangkan telapak tangan kirinya menekan bagian punggung agar tegak beberapa saat untuk mengetahui detak jantungnya, kemudian dilepaskan.

18. Bahwa benar kemudian mengecek Saksi-8 dengan cara yang sama, tetapi pada saat Saksi-8 disuruh menjulurkan tangan kanannya, tiba-tiba Saksi-8 menangkiskan tangan kanannya tidak mau dipegang Terdakwa.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pengecekan jantung kepada

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 dengan cara yang sama, yaitu disuruh menjulurkan tangan kanan kemudian pergelangan tangan kanan dipegang oleh tangan kanan Terdakwa beberapa saat, katanya untuk dicek nadinya, kemudian dilepaskan dan selanjutnya Terdakwa menempelkan telapak tangan kanannya ke bagian atas dada (diatas payudara), sedangkan telapak tangan kirinya menekan bagian punggung Saksi-5 agar tegak, beberapa saat untuk mengetahui detak jantung, kemudian dilepaskan.

20. Bahwa benar Saksi-1 hanya menginginkan Terdakwa mengakui perbuatannya secara tertulis dengan diketahui oleh Komandan Terdakwa untuk menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan perbuatan tersebut tidak terulang pada anak-anak lainnya, namun Terdakwa tidak pernah mau mengakui perbuatannya sehingga Saksi-1 menempuh jalur hukum.

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa syok, trauma, sedih, malu dan sering menangis serta tidak mau bersekolah hingga dilakukan pemeriksaan Psikologis ke Psikolog atas nama Sdri. Riza Wahyuni. S.Psi, Msi, Psikolog dengan hasil pemeriksaan Saksi-2 mengalami diagnosa utama PTSD level ringan akibat lingkungan sosial (pelecehan seksual) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologis No:015/KET.PSI/Psi.Fon/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

22. Bahwa benar kemudian tanggal 18 April 2023 Saksi-1 selaku orangtua Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke DenpomXxxxx agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa merasa putus asa atas persidangan yang sedang dijalani sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan pada tanggal 30 April 2024 Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di rumahnya Daerah Jawa Timur.

24. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Porong berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan pidana pokok 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat,

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AD, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di SecataXxxxx dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di YonXxxxx. Pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP -.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxx selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya menggunakan sekuat tenaga menekan tubuh orang lain yang tenaganya lebih kecil, atau memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit dan melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya “akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk”, dll.

Bahwa mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam arrestnya telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Yang dimaksud dengan “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang terseusun sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah adalah benar atau jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan gambaran seolah-olah adalah suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar.

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 70-k/PM.III-12/AD/V/2024

Yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Bahwa Undang-undang Perlindungan Anak menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 pada saat terjadinya perkara ini berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang masih termasuk kategori anak dan masih sekolah di SMPXxxxx kelas 8.
2. Bahwa benar pada han Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa pulang dinas jaga bersama Koptu LutXxxxx dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kerumah Terdakwa di Jawa Timur, setelah sampai rumah Terdakwa berbincang-bincang di teras rumah, kemudian datang Sdri.UsXxxxx teman anak Terdakwa (Saksi-6 kemudian Terdakwa memanggil Saksi-6 dengan mengatakan "fi.. fi.. fi,.. " berulang kali namun Saksi-6 tidak menjawab karena sedang mandi.
3. Bahwa benar setelah Koptu LutXxxxx pulang, Terdakwa masuk rumah dan melihat Saksi-2 sudah di ruang tamu sambil berkata, "**Kok kamu dipanggil panggil gak nyaut**" kemudian Saksi-2 menjawab "**kan dipanggil Saksi-6 bukan aku**", selanjutnya Terdakwa keluar duduk di teras.
4. Bahwa benar kemudian Sdri.UsXxxxx masuk rumah dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-6 menemui Saksi-2 dan Sdri.UsXxxxx, kemudian Saksi-6 bersama Saksi-2 mengajak Sdri.UsXxxxx dengan berjalan kaki pergi ke SDXxxxx untuk mengantarkan makanan soto ke Ustadzah Fitri yang sebelumnya sudah di bawa oleh Saksi-2 serta membeli makanan;
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa duduk diteras rumah sambil bermain Hp, kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-6 sedangkan Sdri.UsXxxxx tidak ikut karena diperjalanan bertemu dengan temannya.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-6 duduk di kursi teras rumah sambil ngobrol dan sesekali Terdakwa ikut ngobrol, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengajak Saksi-2 membeli seblak di Jawa Timur dan meminta Terdakwa mengambilkan sepeda motor yang terparkir di gudang samping rumah kemudian

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 mencari kunci sepeda motor ke dalam rumah.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-6 di dalam rumah Terdakwa bertanya .kepada Saksi-2 "**apakah masih latihan berkuda**" dan Saksi-2 jawab "**masih om**", kemudian Terdakwa bertanya lagi "**apakah masih terasa sakit jika berlatih kuda**" dan Saksi-2 jawab "**tidak karena sudah terbiasa**", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 dan memegang pangkal paha kanan dan kiri Saksi-2 secara bergantian sambil mengatakan "**biasanya yang sakit sebelah sini**", yang membuat Saksi-2 terkejut dan terdiam, kemudian Saksi-2 berteriak kepada Saksi-6 "**sudah ta Sel**".

8. Bahwa benar kemudian Saksi-6 keluar sambil membawa kunci sepeda motor kemudian diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambilkan sepeda motor di samping rumah dan membawanya ke teras rumah, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-6 akan berangkat membeli seblak tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok, Saksi-6 mengajak Saksi-2 untuk membeli rokok, namun Terdakwa melarang Saksi-6 dengan mengatakan "**masak beli rokok dekat saja ngajak ajak**", sehingga Saksi-6 membeli rokok sendirian.

9. Bahwa benar setelah Saksi-6 pergi membeli rokok kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di teras rumah sambil mengatakan "**kamu kalau jadi atlet sebetulnya kurang tinggi, tinggi kamu berapa sih**" dan Saksi-2 menjawab "kurang lebih 150 Cm", kemudian Terdakwa mengatakan "**coba berdiri**", kemudian Saksi-2 berdiri menghadap ke utara (kearah samping rumah) tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang bahu belakang sebelah kiri Saksi-2 sedangkan tangan Terdakwa dengan tangan terbuka menekan dada/mengenai kedua payudara Saksi-2 dengan menekan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sambil berkata "**Tegak...Tegak...**", yang membuat Saksi-2 kaget dan langsung menepis tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya yang memegang payudara Saksi-2.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menepuk dada/payudara tersebut membuat Saksi-2 menjadi kaget dan lemas kemudian Saksi-2 kembali duduk, selanjutnya Terdakwa masuk rumah sambil mengatakan "**makanya Saksi-6 itu ikut voly biar nambah tinggi mumpung masih SMP**".

11. Bahwa benar setelah Saksi-6 datang dan membeli rokok kemudian memberikan rokok kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-2 membeli Seblak di Jawa Timur dengan mengendarai sepeda motor, namun makanan seblak yang dicari tidak ada sehingga mencari ke tempat lain namun juga tidak ada sehingga Saksi-2 mengajak Saksi-6 ke Taman Tanjung Puri Sidoarjo yang letaknya tidak jauh dan rumah Terdakwa karena Saksi-2 masih trauma dan tidak mau kembali ke rumah Terdakwa.

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 70-K/PM.III-12/AD/V/2024. Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsaap ke ibu Saksi-2 yaitu Saksi-1 untuk menjemputnya dan sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-1 datang menjemput Saksi-2, dalam perjalanan pulang dan saat mobil melewati rumah Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa tersebut, yang membuat Saksi-1 menjadi marah dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut;

13. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan perbuatan dengan Saksi-2, pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-8 saat berada di rumah Terdakwa dengan alasan untuk mengecek detak jantung.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa memperlihatkan video kemudian mengajak satu persatu dicek detak jantungnya, Terdakwa menyuruh Saksi-5 segera berdiri untuk dicek bergantian, urutan pertama Saksi-9 disuruh menjulurkan tangan kanannya kemudian pergelangan tangan kanannya dipegang oleh tangan kanan Terdakwa beberapa saat untuk dicek nadinya, kemudian dilepaskan.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa menempelkan telapak tangan kanannya ke bagian dada Saksi-9 sedangkan telapak tangan kirinya menekan bagian punggung agar tegak beberapa saat untuk mengetahui detak jantungnya, kemudian dilepaskan.

16. Bahwa benar kemudian mengecek Saksi-8 dengan cara yang sama, tetapi pada saat Saksi-8 disuruh menjulurkan tangan kanannya, tiba-tiba Saksi-8 menangkiskan tangan kanannya tidak mau dipegang Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pengecekan jantung kepada Saksi-5 dengan cara yang sama, yaitu disuruh menjulurkan tangan kanan kemudian pergelangan tangan kanan dipegang oleh tangan kanan Terdakwa beberapa saat, katanya untuk dicek nadinya, kemudian dilepaskan dan selanjutnya Terdakwa menempelkan telapak tangan kanannya ke bagian atas dada (diatas payudara), sedangkan telapak tangan kirinya menekan bagian punggung Saksi-5 agar tegak, beberapa saat untuk mengetahui detak jantung, kemudian dilepaskan.

18. Bahwa benar Saksi-1 hanya menginginkan Terdakwa mengakui perbuatannya secara tertulis dengan diketahui oleh Komandan Terdakwa untuk menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan perbuatan tersebut tidak terulang pada anak-anak lainnya, namun Terdakwa tidak pernah mau mengakui perbuatannya sehingga Saksi-1 menempuh jalur hukum.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa syok, trauma, sedih, malu dan sering menangis serta tidak mau bersekolah hingga dilakukan pemeriksaan Psikologis ke Psikolog atas nama Sdri. Riza Wahyuni. S.Psi,Msi, Psikolog dengan hasil pemeriksaan Saksi-2 mengalami diagnosa utama

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia mengenai pelanggaran sosial (pelecehan seksual) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologis No:015/KET.PSI/Psi.Fon/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”

Sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa memanfaatkan keluguan Saksi-2 pada saat bermain ke rumah Terdakwa namun ternyata Terdakwa memanfaatkan hal tersebut sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya hanya mencari kepuasan nafsu sesaat.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui bahwa perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah perbuatan yang melanggar norma agama apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan Saksi-2 yang merupakan teman dari anak Terdakwa menunjukan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak taat dengan Norma-norma yang berlaku di lingkungan Militer dalam hal ini TNI AD.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-2 mengalami trauma, sedih, malu dan mengganggu pendidikan Saksi-2, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra TNI AD pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memanfaatkan keluguan Saksi-2 dan keadaan rumah yang sepi sehingga Terdakwa leluasa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sampai terjadinya perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa berusaha melarikan diri untuk menghindari pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma bagi Saksi-2 dan terganggu pendidikannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Xxxxx

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sebagai orang tua yang juga memiliki anak perempuan seharusnya melindungi dan ikut menjaga anak yang merupakan teman dari anak Terdakwa.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana minimal dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Bahwa di dalam Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan ancaman pidana minimal dapat disimpangi apabila:

a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.

b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari Aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

3. Bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa/Keluarga Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban dalam hal ini Saksi-1 tidak ada kesepakatan perdamaian dan Saksi-1 mohon agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum perkara ini dilaporkan ke Polisi Militer dan sampai dengan persidangan selesai, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban/keluarga korban, sehingga tidak alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan minimum dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Oditur Militer masih terlalu ringan sehingga harus diperberat dan disesuaikan

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangan sesuai dengan kemampuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut pada saat ini Terdakwa sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan pidana pokok 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas serta putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-6 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 020/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
- 5 (lima) lembar wawancara psikologis Terdakwa NRP - dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira tanggal 2 Maret 2023.
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-2 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 015/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Saksi-2 No.-.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama Saksi-2.
- 3 (tiga) lembar percakapan via whatsapp antara Saksi-2 dengan Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-9.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan pertama perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Terdakwa**, Sertu NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) tahun.

Pidana Denda : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-6 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 020/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.

b. 5 (lima) lembar wawancara psikologis Terdakwa NRP - dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira tanggal 2 Maret 2023.

c. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan psikologis atas nama Saksi-2 dari Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Nomor 015/KET.PSI/Psi. For/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.

d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Saksi-2 No.-.

e. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama Saksi-2.

f. 3 (tiga) lembar percakapan via whatsapp antara Saksi-2 dengan Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-9.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 70-K/PM.III-12/AD/V/2024
putusan Membebaskan Terganggu Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Agus Saifudin, S.H., Kapten Chk NRP 21990099741177, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet

Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)